



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

**NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/ 2018**

**TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 68 ayat 2 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a, diatas maka perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Deiyai tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja PPD,PPS,KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 Tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/Tahun 2018 perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/ 2017 tentang

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/Tahun 2017 tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 07/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XII/Tahun 2017 tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

**Memperhatikan:** 1. Berita Acara Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor 12 /PL.03.3-BA/9128/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018

**PERTAMA :** Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018 sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan adalah sebagai berikut :

<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2
1. Calon Bupati : DANCE TAKIMAI, A.Ks Calon Wakil Bupati : ROBERT DAWAPA	1. Partai GOLKAR 2. Partai PKPI 3. Partai GERINDRA
2. Calon Bupati : INARIUS DOUW Calon Wakil Bupati : ANAKLETUS DOO	1. Partai PBB 2. Partai PPP

	3. Partai DEMOKRAT 4. Partai PDI-P 5. Partai NASDEM 6. Partai PKS
3. Calon Bupati : ATENG EDOWAI, S.PdK Calon Wakil Bupati : HENGKY PIGAI, S.Pt	Perseorangan
4. Calon Bupati : KENI IKOMOU Calon Wakil Bupati : ABRAHAM TEKEGE	Perseorangan

**KEDUA** : Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan PERTAMA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete  
 pada tanggal, 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEIYAI**

ttd

**MEDEX PAKAGE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Deiyai  
 Kasubbag Hukum

